



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO)
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
KOLABORASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

NOMOR : SP-01/K30000/2026-S0
NOMOR : 2/3177/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBY RAFID : SVP Pertamina Corporate University, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKMJ-00032/ K00000/2026-S8 tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah

dyk

Ibukota Jakarta 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menjalankan bisnis di bidang energi, diantaranya, minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan baik di dalam dan di luar negeri serta kegiatan lainnya yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk didalamnya adalah Fungsi Pertamina Corporate University yang memfasilitasi program peningkatan kompetensi dan sertifikasi untuk karyawan di lingkungan Pertamina Group;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor SP-35/K00000/2026-S0 dan Nomor 1/48/KS.06/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Sinergi Program Ketenagakerjaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ("**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan program terkait kolaborasi penyelenggaraan pelatihan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - b. penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam huruf c, d, e dan f Pasal ini;
 - c. penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT) keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. penyelenggaraan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - e. pertukaran data dan informasi terkait penyusunan skema sertifikasi HSSE Passport; dan
 - f. penggunaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melibatkan Afiliasinya dalam menjajaki dan menilai pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1.

Untuk keperluan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan AFILIASI untuk PIHAK PERTAMA adalah setiap perusahaan atau badan hukum lainnya yang mana PIHAK PERTAMA memiliki Kendali.

Yang dimaksud dengan "Kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung: a) lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara; atau b) saham atau penguasaan suara di bawah 50% (lima puluh persen) namun dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan ter-afiliasinya.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
 - a. menyediakan biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi peserta pelatihan;
 - b. menyediakan anggaran dan melakukan pembayaran sewa fasilitas pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyediakan materi pelatihan untuk peserta sesuai *learning curriculum*;
 - d. menyediakan jadwal pelaksanaan pelatihan;
 - e. menyampaikan daftar nama peserta yang akan mengikuti pelatihan; dan
 - f. melakukan *Training of Trainers* (ToT) dan sertifikasi kompetensi K3 kepada instruktur Balai Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan materi pelatihan untuk peserta sesuai *learning curriculum* dalam bentuk *soft copy*;

- c. menyediakan instruktur;
 - d. menerbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh modul;
 - e. membuat laporan pelaksanaan pelatihan (paling sedikit meliputi evaluasi *pre-post test*, evaluasi *feedback* pengajar, evaluasi *feedback* pelatihan, absensi, dokumentasi pelatihan, dan *grading* peserta; dan
 - f. menyediakan alat peraga APAR atau alat peraga lain yang dimiliki balai yang berkaitan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. menyediakan soal *pre-test* dan *post-test* beserta kunci jawaban.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat juga ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian turunan oleh PARA PIHAK maupun oleh Afiliasi PIHAK PERTAMA dan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dengan syarat bahwa perjanjian turunan dimaksud harus tetap sesuai dengan masing-masing ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN & BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN

- (1) Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya jasa penggunaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Ruang Kelas	Durasi/Waktu	Biaya
1. Kapasitas 20 Orang	per 8 jam	Rp. 200.000
Kelebihan Jam Penggunaan	perJam	Rp 50.000
2. Kapasitas 40 Orang	per 8 jam	Rp. 400.000
Kelebihan Jam Penggunaan	perJam	Rp. 75.000
3. Kapasitas 100 Orang	per 8 jam	Rp. 750.000
Kelebihan Jam Penggunaan	perJam	Rp. 100.000

Dengan pagu maksimum pembiayaan atas kegiatan pelatihan dari PIHAK PERTAMA adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan masa berakhirnya kerja sama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang atau diakhiri.
- (3) Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dipenuhi dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu (apabila diperlukan) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi (sebagaimana diubah atau digantikan dari waktu ke waktu) dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya akan menghentikan hak akses dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA
Manager HSE Training Center
Alamat : Jalan Pusdiklat Kaveling 1, Sungai Gerong, Banyuasin I, Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30967
Telepon : (0711) 598622
Pos-el : pemasaranhsetc@pertamina.com
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

Kys

di

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas maka tidak diperlukan adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat korespondensi. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 ADENDUM

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum dan wajib disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan tersebut pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak dianggap sebagai kelalaian.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK

lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN LARANGAN PRAKTIK KORUPSI

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa pejabat, pekerja/pegawai, perwakilan maupun personel masing-masing PIHAK setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, mematuhi ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan *Anti-Bribery and Corruption* (ABC), dan/atau *Anti Money Laundering*.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dilarang memberi ataupun menerima pemberian/pembayaran apa pun yang dapat diasosiasikan sebagai tindak pidana korupsi atau suap dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada sejumlah dana tertentu, barang, jasa, hadiah, atau hiburan apa pun yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, baik langsung atau tidak langsung, dari atau kepada:
 - a. Pejabat pemerintah;
 - b. Dewan komisaris, direksi, pejabat, atau pekerja/pegawai dari PIHAK lainnya atau afiliasi PIHAK lainnya;
 - c. Partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat publik;
 - d. Agen dari atau perantara dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini; atau
 - e. Orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila diminta oleh salah satu PIHAK untuk menguji kepatuhan PIHAK lainnya terhadap ketentuan Pasal ini, PIHAK lainnya bersedia mengikuti uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) yang dilakukan oleh PIHAK yang meminta dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk tanpa biaya tambahan dari PIHAK lainnya dan wajib melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh PIHAK yang meminta terkait tindak lanjut atas hasil uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) tersebut.

PASAL 15

AUDIT

- (1) Masing-masing PIHAK wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dengan benar dan sesuai praktik akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama

ini berakhir.

- (2) Selama masa yang disebut dalam ayat (1) di atas, PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau catatan-catatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini pada saat *pre*, *current* dan *post audit*. Hak untuk melakukan pemeriksaan (audit) ini dapat diperluas sampai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai pihak terkait, baik dalam arti sebenarnya maupun secara potensial, dengan pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini dan kepatuhan pada hukum. PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri wajib untuk menyediakan akses terhadap informasi, memberikan bantuan, serta melaksanakan segala hal yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan (audit) tersebut

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepentingan, hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam Perjanjian Kerja Sama adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas PARA PIHAK atau Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidakberlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.
- (4) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa masing-masing PIHAK tersebut merupakan suatu perusahaan dan/atau instansi pemerintah Republik Indonesia yang sepenuhnya didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku dan Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK tersebut.

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



[Handwritten mark]